



Analisis Yuridis Tindak Pidana Peredaran Pupuk Tidak Terdaftar dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dita Dwi Angela Putri¹, Ismail Marzuki²

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

ditadwiangelaputri@gmail.com¹, ismail.hukum@unuja.ac.id²

Diserahkan tanggal 20 Maret 2026 | Diterima tanggal 26 Maret 2026 | Diterbitkan tanggal 25 Juni 2026

Abstract:

The distribution of unregistered fertilizers constitutes a criminal offense in the agricultural sector that may cause financial losses to farmers, reduce agricultural productivity, and threaten national food security. This study aims to analyze the legal regulation of criminal acts involving the distribution of unregistered fertilizers under Indonesian positive law and to examine the criminal liability of individuals or business entities that produce or distribute fertilizers without complying with statutory requirements. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively through library research. The findings indicate that the regulation of fertilizer distribution in Indonesia is governed by Law Number 22 of 2019 concerning Sustainable Agricultural Cultivation Systems and its implementing regulations. Every fertilizer distributed in Indonesia must comply with quality standards, be officially registered, and obtain a valid distribution permit. Individuals or business entities that produce or distribute unregistered fertilizers may be held criminally liable if all elements of the offense stipulated by the applicable legislation are fulfilled. However, law enforcement in this field still faces several challenges, including weak supervision, limited institutional resources, and low legal awareness among business actors. Therefore, stronger supervision, improved inter-agency coordination, and greater legal compliance are necessary to prevent the circulation of unregistered fertilizers and to support the realization of a sustainable agricultural cultivation system.

Keywords: Criminal offense, Unregistered fertilizer, Criminal liability, Law enforcement.

Abstrak :

Peredaran pupuk yang tidak terdaftar merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum di bidang pertanian yang dapat menimbulkan kerugian bagi petani, mengganggu produktivitas pertanian, serta mengancam ketahanan pangan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana peredaran pupuk yang tidak terdaftar berdasarkan hukum positif di Indonesia serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memproduksi atau mengedarkan pupuk tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai peredaran pupuk di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan beserta peraturan pelaksanaannya. Setiap pupuk yang diproduksi dan diedarkan wajib memenuhi standar mutu, terdaftar, serta memiliki izin edar sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaku yang memproduksi atau mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparat, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, koordinasi antarinstansi, dan

peningkatan kepatuhan pelaku usaha guna mencegah peredaran pupuk yang tidak terdaftar serta mewujudkan sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Tindak pidana, Pupuk tidak terdaftar, Pertanggungjawaban pidana, Penegakan hukum.

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](#)



PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam perekonomian nasional serta menjadi sumber mata pencaharian masyarakat di berbagai daerah di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2023). Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, penyediaan bahan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga ketahanan pangan nasional. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian diperlukan berbagai sarana produksi yang berkualitas, salah satunya adalah pupuk. Penggunaan pupuk yang memenuhi standar mutu dapat meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki kandungan unsur hara, serta meningkatkan hasil produksi tanaman. Sebaliknya, penggunaan pupuk yang tidak memenuhi standar dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik bagi petani maupun lingkungan.

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi pertanian yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman karena penyediaan unsur hara yang tepat dan berimbang berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi berbagai komoditas pertanian (Pamuncak et al., 2019). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban menjamin bahwa pupuk yang beredar di masyarakat telah memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan manfaat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap pupuk yang diproduksi maupun diedarkan wajib melalui proses pendaftaran, pengujian mutu, serta memperoleh izin edar sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada petani sebagai konsumen sekaligus menjaga keberlangsungan sistem budidaya pertanian di Indonesia.

Pada praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran berupa produksi dan peredaran pupuk yang tidak terdaftar. Pupuk yang tidak terdaftar merupakan pupuk yang belum memperoleh nomor pendaftaran atau izin edar dari instansi yang berwenang sehingga mutu, keamanan, dan efektivitasnya belum dapat dipastikan. Peredaran pupuk semacam ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani karena dapat menyebabkan penurunan hasil panen, meningkatkan biaya produksi, bahkan merusak kesuburan tanah apabila digunakan secara terus-menerus. Selain itu, peredaran pupuk yang tidak memenuhi standar juga dapat mengganggu upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan (Jalil, 2022).

Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga merupakan persoalan hukum. Pemerintah telah mengatur kewajiban pendaftaran pupuk melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Pada ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap pupuk yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi persyaratan teknis, standar mutu, pelabelan, serta memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat, khususnya petani (Indonesia, 2019).

Masih ditemukannya peredaran pupuk yang tidak terdaftar menunjukkan bahwa implementasi ketentuan hukum belum berjalan secara optimal. Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi tersebut antara lain lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, kurangnya pengawasan dalam proses distribusi, serta adanya motif ekonomi untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan ketentuan hukum yang

berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan peredaran pupuk ilegal masih terjadi di berbagai daerah dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran pupuk yang tidak terdaftar menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan efek jera bagi pelaku, serta melindungi kepentingan petani sebagai pengguna pupuk. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui penerapan sanksi pidana, tetapi juga melalui upaya preventif berupa pengawasan, pembinaan, sosialisasi kepada pelaku usaha, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji pengaturan hukum mengenai tindak pidana peredaran pupuk yang tidak terdaftar berdasarkan hukum positif di Indonesia serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan pengawasan terhadap peredaran pupuk di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum terkait tindak pidana peredaran pupuk yang tidak terdaftar. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku, pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum, serta pendekatan kasus untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum dalam praktik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan lain yang berkaitan dengan produksi dan peredaran pupuk. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, sedangkan bahan hukum tersier berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya (Amiruddin & Asikin, 2016).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan hukum, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta efektivitas penerapan ketentuan hukum dalam melindungi masyarakat, khususnya petani sebagai pengguna pupuk.

PEMBAHASAN

Konsep dan Pengaturan Pupuk Tidak Terdaftar

Pasal 71 hingga pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 mengatur bahwa setiap pupuk wajib terdaftar sebelum diedarkan dan juga mengatur tentang mekanisme pengadaan, distribusi, serta larangan peredaran pupuk tidak terdaftar. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk menjamin bahwa pupuk yang digunakan oleh masyarakat, khususnya petani, telah memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan efektivitas. Kewajiban pendaftaran tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan pemerintah terhadap kualitas pupuk yang beredar di pasaran. Melalui proses pendaftaran, pemerintah dapat melakukan pengujian terhadap kandungan, mutu, manfaat, serta keamanan pupuk sebelum memperoleh izin untuk diproduksi dan dipasarkan kepada masyarakat (Indonesia, 2019).

Pengaturan mengenai pendaftaran pupuk bertujuan untuk mencegah beredarnya pupuk yang tidak memenuhi standar kualitas. Pupuk yang tidak terdaftar berpotensi mengandung

komposisi yang tidak sesuai dengan label, sehingga dapat menurunkan produktivitas tanaman, merusak kesuburan tanah, bahkan menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi maupun distribusi pupuk diwajibkan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain mengatur kewajiban pendaftaran, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 juga memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, hingga distribusi pupuk. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pupuk yang beredar tetap memenuhi standar mutu sesuai dengan izin yang telah diberikan. Pada pelaksanaannya, pengawasan dilakukan oleh instansi yang berwenang melalui pemeriksaan dokumen perizinan, pengambilan sampel pupuk, serta pengujian laboratorium apabila ditemukan dugaan pelanggaran (Indonesia, 2019).

Apabila dalam proses pengawasan ditemukan pupuk yang tidak memiliki nomor pendaftaran atau tidak memenuhi standar mutu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif maupun tindakan hukum. Tindakan administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, penarikan produk dari peredaran, hingga pencabutan izin usaha. Apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019.

Keberadaan pengaturan hukum tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan petani sebagai pengguna pupuk. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin agar pupuk yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan hasil produksi pertanian serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, kewajiban pendaftaran pupuk bukan hanya merupakan kewajiban administratif bagi pelaku usaha, melainkan juga merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat dan upaya mewujudkan sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan.

Meskipun ketentuan hukum mengenai pendaftaran pupuk telah diatur secara jelas, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kasus peredaran pupuk yang tidak terdaftar di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi ketentuan hukum belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Masih adanya pelaku usaha yang memproduksi maupun mengedarkan pupuk tanpa memenuhi ketentuan pendaftaran menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum masih relatif rendah dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran pupuk agar tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 dapat terwujud secara optimal.

Unsur Tindak Pidana Peredaran Pupuk Tidak Terdaftar dalam Hukum Positif Indonesia

Tindak pidana peredaran pupuk yang tidak terdaftar harus dianalisis berdasarkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Analisis terhadap unsur tindak pidana bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan pelaku telah memenuhi syarat sehingga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara objektif, berdasarkan Pasal 122 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, setiap orang dilarang mengedarkan pupuk yang belum terdaftar atau belum memperoleh izin edar dari pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara objektif unsur tindak pidana dalam peredaran pupuk yang tidak terdaftar meliputi adanya perbuatan memproduksi, mengemas, menyimpan, mendistribusikan, menawarkan, atau memperjualbelikan pupuk yang belum memperoleh nomor pendaftaran atau izin edar dari instansi yang berwenang. Perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang mewajibkan setiap pupuk yang beredar di wilayah Indonesia memenuhi standar mutu serta memiliki legalitas sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Apabila

pupuk tetap diedarkan tanpa memenuhi persyaratan tersebut, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur objektif tindak pidana (Hakim et al., 2023).

Selain perbuatan, unsur objektif juga berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan. Peredaran pupuk yang tidak terdaftar dapat menyebabkan kerugian bagi petani karena kualitas pupuk tidak dapat dijamin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Penggunaan pupuk yang tidak memenuhi standar mutu berpotensi menurunkan hasil panen, mengurangi kesuburan tanah, meningkatkan biaya produksi, serta menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, larangan peredaran pupuk yang tidak terdaftar merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan petani sekaligus upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian nasional.

Secara subjektif, tindak pidana tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Unsur kesengajaan dapat terlihat apabila pelaku mengetahui bahwa pupuk yang diproduksi atau diedarkan belum memiliki izin dan nomor pendaftaran, tetapi tetap memperjualbelikannya demi memperoleh keuntungan ekonomi. Sementara itu, unsur kelalaian dapat terjadi apabila pelaku tidak melakukan kewajiban hukum untuk memastikan bahwa pupuk yang dipasarkan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua bentuk kesalahan tersebut menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Dalam proses pembuktian, aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi. Pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan terhadap legalitas pupuk, dokumen perizinan, hasil pengujian laboratorium apabila diperlukan, serta alat bukti lain yang menunjukkan bahwa pupuk tersebut diproduksi atau diedarkan tanpa memenuhi ketentuan hukum. Apabila seluruh unsur objektif dan subjektif terbukti, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana peredaran pupuk yang tidak terdaftar tidak hanya dinilai dari adanya perbuatan mengedarkan pupuk tanpa izin, tetapi juga harus memperhatikan unsur kesalahan pelaku serta akibat yang ditimbulkan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, penegakan hukum dapat memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan petani sebagai konsumen, serta menciptakan efek jera bagi setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan mengenai peredaran pupuk di Indonesia (Zuhriyah & Safitri, 2025).

Dampak Sosial dan Ekonomi dari Praktik Peredaran Pupuk Tidak Terdaftar

Dampak Peredaran pupuk yang tidak terdaftar tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap sektor pertanian, perekonomian, dan kehidupan sosial masyarakat. Dampak tersebut dirasakan secara langsung oleh petani sebagai pengguna pupuk maupun secara tidak langsung oleh masyarakat luas melalui terganggunya stabilitas produksi pangan nasional. Oleh karena itu, peredaran pupuk yang tidak memenuhi standar mutu harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Dari aspek sosial, penggunaan pupuk yang tidak terdaftar dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap produk pupuk yang beredar di pasaran. Petani menjadi ragu dalam memilih pupuk karena sulit membedakan antara pupuk yang telah memiliki izin edar dengan pupuk yang diproduksi secara ilegal. Kondisi tersebut dapat memengaruhi aktivitas pertanian, karena petani cenderung mengalami ketidakpastian dalam menentukan sarana produksi yang akan digunakan. Selain itu, apabila pupuk yang digunakan tidak memberikan hasil sebagaimana mestinya, maka dapat menimbulkan konflik antara petani dengan pelaku usaha maupun distributor pupuk.

Dari aspek ekonomi, kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar. Penggunaan pupuk yang tidak memenuhi standar mutu dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, penurunan produktivitas hasil panen, serta meningkatnya biaya produksi akibat petani harus

melakukan pemupukan ulang atau membeli pupuk pengganti. Kondisi tersebut secara langsung mengurangi pendapatan petani dan berdampak terhadap kesejahteraan keluarganya. Dalam jangka panjang, apabila praktik peredaran pupuk yang tidak terdaftar terus berlangsung, maka produktivitas sektor pertanian nasional juga akan mengalami penurunan.

Selain menimbulkan kerugian bagi petani, peredaran pupuk yang tidak terdaftar juga berdampak terhadap lingkungan. Kandungan pupuk yang tidak sesuai dengan standar dapat menyebabkan kerusakan struktur tanah, menurunkan tingkat kesuburan lahan, serta mengganggu keseimbangan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Penggunaan pupuk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dalam jangka waktu yang lama juga berpotensi mencemari air dan lingkungan sekitar sehingga bertentangan dengan prinsip sistem budidaya pertanian berkelanjutan (Friedman, 1975).

Dampak lainnya adalah terganggunya stabilitas distribusi pupuk di masyarakat. Keberadaan pupuk ilegal dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan hukum dapat menjual pupuk dengan harga lebih murah dibandingkan pupuk yang telah memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Kondisi tersebut dapat merugikan produsen yang telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengganggu iklim usaha yang sehat di bidang pertanian.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dampak peredaran pupuk yang tidak terdaftar tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum semata, tetapi juga berpengaruh terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkesinambungan melalui pengawasan yang lebih efektif, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelaku yang memproduksi maupun mengedarkan pupuk tanpa memenuhi ketentuan pendaftaran. Dengan demikian, perlindungan terhadap petani sebagai konsumen dapat diwujudkan dan tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dapat tercapai.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peredaran Pupuk Tidak Terdaftar dalam UU Nomor 22 Tahun 2019

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat untuk dipidana. Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas tersebut mengandung makna bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).

Pada tindak pidana peredaran pupuk yang tidak terdaftar, pertanggungjawaban pidana diberikan kepada setiap orang atau pelaku usaha yang memproduksi, mengemas, menyimpan, mendistribusikan, atau memperjualbelikan pupuk tanpa memenuhi ketentuan mengenai pendaftaran dan izin edar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada petani sebagai konsumen serta menjamin bahwa pupuk yang beredar telah memenuhi standar mutu, keamanan, dan manfaat.

Untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi. Pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perizinan, identitas pelaku usaha, proses distribusi pupuk, serta alat bukti lain yang menunjukkan bahwa pupuk tersebut diproduksi atau diedarkan tanpa memenuhi ketentuan hukum. Selain itu, perlu dibuktikan adanya hubungan antara perbuatan pelaku dengan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila pelaku terbukti dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar untuk memperoleh keuntungan ekonomi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi pidana tersebut bertujuan memberikan efek jera, menjaga kepastian hukum, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif penggunaan pupuk

yang tidak memenuhi standar mutu. Selain pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, pelaku juga dapat dikenai tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti penghentian kegiatan usaha, pencabutan izin, maupun penarikan produk dari peredaran.

Meskipun ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana telah diatur secara jelas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut antara lain masih terbatasnya pengawasan terhadap peredaran pupuk, kurangnya koordinasi antarinstitusi, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum sebagian pelaku usaha. Kondisi tersebut menyebabkan masih ditemukannya praktik produksi dan peredaran pupuk yang tidak terdaftar di berbagai daerah.

Oleh karena itu, efektivitas pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada berat ringannya sanksi yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum, optimalnya pengawasan pemerintah, serta meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif, diharapkan peredaran pupuk yang tidak terdaftar dapat diminimalisasi sehingga tercipta kepastian hukum, perlindungan terhadap petani, serta terwujudnya sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan.

Analisis Efektivitas Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan terhadap Peredaran Pupuk Tidak Terdaftar.

Jika Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran pupuk yang tidak terdaftar dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu ketentuan hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Dari aspek struktur hukum, penegakan hukum terhadap peredaran pupuk yang tidak terdaftar melibatkan berbagai instansi, antara lain Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan. Masing-masing instansi memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan pengawasan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan sanksi kepada pelaku. Namun, dalam praktiknya koordinasi antarinstitusi masih belum berjalan secara optimal sehingga pengawasan terhadap peredaran pupuk belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Keterbatasan jumlah petugas pengawas serta luasnya wilayah distribusi pupuk juga menjadi kendala dalam mencegah beredarnya pupuk yang tidak terdaftar (Tampubolon, 2025).

Dari aspek substansi hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki pengaturan yang cukup jelas mengenai kewajiban pendaftaran pupuk melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan beserta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan tersebut mengatur mengenai prosedur pendaftaran, standar mutu, pengawasan, serta sanksi terhadap pelaku yang melanggar. Kejelasan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif terdapat kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Akan tetapi, keberadaan peraturan yang lengkap belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik peredaran pupuk yang tidak terdaftar apabila tidak disertai dengan pengawasan yang konsisten.

Selanjutnya, dari aspek budaya hukum, masih terdapat rendahnya kesadaran hukum sebagian pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pupuk sebelum dipasarkan. Motif memperoleh keuntungan ekonomi sering kali mendorong pelaku untuk mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, sebagian petani juga masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai ciri-ciri pupuk yang telah terdaftar sehingga lebih mudah menjadi korban peredaran pupuk ilegal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum.

Apabila ketiga unsur tersebut dianalisis secara bersama-sama, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran pupuk yang tidak terdaftar masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya praktik produksi dan distribusi pupuk tanpa izin di berbagai daerah meskipun ketentuan hukumnya telah tersedia. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum (*law in the books*) dengan pelaksanaan hukum (*law in action*).

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan berbagai upaya, antara lain memperkuat pengawasan terhadap kegiatan produksi dan distribusi pupuk, meningkatkan koordinasi antarinstansi yang berwenang, memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya penggunaan pupuk yang telah terdaftar, serta menerapkan sanksi secara tegas dan konsisten terhadap setiap pelanggaran. Dengan demikian, tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 untuk memberikan perlindungan kepada petani, menjamin mutu pupuk, serta mewujudkan sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai peredaran pupuk yang tidak terdaftar di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan beserta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan tersebut mewajibkan setiap pupuk yang diproduksi dan diedarkan untuk terlebih dahulu memenuhi persyaratan pendaftaran, standar mutu, keamanan, dan memperoleh izin edar dari instansi yang berwenang. Pengaturan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk menjamin bahwa pupuk yang digunakan oleh masyarakat, khususnya petani, memiliki kualitas yang sesuai dengan standar sehingga mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Peredaran pupuk yang tidak terdaftar merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena dapat menimbulkan kerugian bagi petani, mengganggu sistem distribusi pupuk, serta menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan. Pelaku yang dengan sengaja maupun karena kelalaiannya memproduksi atau mengedarkan pupuk tanpa memenuhi ketentuan pendaftaran dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan memberikan kepastian hukum, menciptakan efek jera, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen.

Berdasarkan analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran pupuk yang tidak terdaftar masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek struktur hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum. Belum optimalnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparat, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum sebagian pelaku usaha dan masyarakat menyebabkan masih ditemukannya praktik peredaran pupuk yang tidak terdaftar di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penguatan koordinasi antarinstansi, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan upaya tersebut diharapkan peredaran pupuk yang tidak terdaftar dapat diminimalisasi sehingga tercipta kepastian hukum, perlindungan terhadap petani, dan terwujudnya sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiah Jalil, S. M. (2022). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai label (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm) [Skripsi, Universitas Hasanuddin].
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). Pengantar metode penelitian hukum. Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik, Keterangan Umum Sensus Pertanian 2023, https://sensusbps.go.id/metadata_kegiatan/index/st2023/keterangan%20umum
- Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.
- Hakim, L., Ramasari, R. D., & Arrizal, M. D. (2023). Tindak pidana mengedarkan pupuk tidak terdaftar atau berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Studi Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN.Kla). PERAHU: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1).
- Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
- Indonesia. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pamuncak, R., Arifin, B., & Kasymir, E. (2019). Peran penggunaan pupuk pada kinerja produksi tanaman pangan Indonesia. Jurnal Ilmu Agribisnis, 6(3), 236–241. <https://doi.org/10.23960/jiia.v6i3.3019>
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pupuk Anorganik.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.
- Tampubolon, R. G. (2025). Analisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan budidaya pertanian mengenai peredaran pupuk yang tidak terdaftar (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp) [Skripsi, Universitas Medan Area].
- Zuhriyah, K., & Safitri, A. D. (2025). Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. Jurnal Judiciary, 2(1).